



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 304/KEP/2022

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan pupuk lengkap dan berimbang dengan harga terjangkau berperan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diamanatkan agar Gubernur menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, dirinci menurut jenis, jumlah dan sebaran bulan untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- KETIGA : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilakukan realokasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian.
- KEEMPAT : Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **26 OKTOBER 2022**



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengkubuwono X
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-DIY;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia (Persero);
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 304/KEP/2022
 TENTANG
 ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2023

JENIS PUPUK : UREA

NO	KABUPATEN / KOTA	Musim Tanam 2022/2023				Musim Tanam 2023							Musim Tanam 2023/2024				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	562	415	671	1.648	768	556	364	323	648	304	2.963	1.971	2.627	1.912	6.510	11.121
2	Bantul	1.038	545	797	2.380	925	780	600	840	1.020	131	4.296	1.267	1.899	1.441	4.607	11.283
3	Gunungkidul	545	1.277	1.228	3.050	463	368	905	1.277	2.892	505	6.410	4.390	5.844	3.840	14.074	23.534
4	Sleman	1.251	579	780	2.610	980	953	775	728	1.063	604	5.103	3.064	977	533	4.574	12.287
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	6	3	15	24	31
Total DIY		3.396	2.816	3.476	9.688	3.143	2.657	2.644	3.168	5.623	1.544	18.779	10.698	11.350	7.741	29.789	58.256

JENIS PUPUK : NPK

NO	KABUPATEN / KOTA	Musim Tanam 2022/2023				Musim Tanam 2023							Musim Tanam 2023/2024				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	1.188	689	917	2.794	1.011	797	466	331	451	578	3.634	680	575	704	1.959	8.387
2	Bantul	1.157	674	840	2.671	807	541	406	315	325	184	2.578	825	796	309	1.930	7.179
3	Gunungkidul	275	1.283	1.230	2.788	312	210	501	717	1.772	809	4.321	1.666	1.606	1.721	4.993	12.102
4	Sleman	818	460	582	1.860	561	644	657	554	626	438	3.480	385	685	660	1.730	7.070
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	12	1	1	6	8	20
Total DIY		3.438	3.106	3.569	10.113	2.691	2.203	2.030	1.917	3.174	2.010	14.025	3.557	3.663	3.400	10.620	34.758

JENIS PUPUK : NPK FORMULA KHUSUS

NO	KABUPATEN / KOTA	Musim Tanam 2022/2023				Musim Tanam 2023							Musim Tanam 2023/2024				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Jumlah	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Jumlah	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	Kulon Progo	-	-	-	-	253	-	-	-	-	253	506	-	-	-	-	506
2	Bantul	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	11	-	-	-	-	11
3	Gunungkidul	-	-	-	-	96	-	-	-	-	97	193	-	-	-	-	193
4	Sleman	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	12	-	-	-	-	12
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total DIY		-	-	-	-	360	-	-	-	-	362	722	-	-	-	-	722

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

